PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 330 TAHUN 2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menunjuk dan menetapkan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini:

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2018,

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang:
 Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan
 Suara pada penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2018

- Lampiran: 5 Lembar-